



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AZHARI BIN ABDULLAH**;
Tempat lahir : Mns. Mee;
Umur/Tanggal lahir : 40/10 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kumbang Desa Mns Mee Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **AZHARI BIN ABDULLAH** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/66/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa **AZHARI BIN ABDULLAH** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZHARI BIN ABDULLAH** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZHARI BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 bulan kurungan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba yang dikemas dengan plastik transparan klip warna merah berat bruto sabu 1,21gram setelah diperiksa Labkrim berat bruto 1,1 gram, 14 (empat belas) lembar plastik transparan klip warna merah, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok).
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Unit) HP Merk Nokia Warna Hitam dengan Nomor SIM Card 085260095426, dalam kondisi jelek/ buruk .

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg perk. PDM-09/Lsm/Enz.2/1/2023 tanggal 23 Januari 2023, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **AZHARI BIN ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kantin desa Menasa mee kec.muara dua kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah dengan seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram sesuai Berita Acara Timbangan Pegadaian syariah Kota Lhokseumawe No. 389/Sp.600132/2022 tanggal*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di kantin desa Menasa Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe terdakwa membeli sabu pada **MEX** (DPO), dengan cara **MEX** mengantarkan sabu kepada terdakwa, **SIMEX** (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah kepada terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna ungu, bersama dengan 14 (empat belas) lembar plastik transparan klip warna merah, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok), dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan saat sabu semua laku terjual seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Tujuan terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali, terdakwa sudah ada menjual pada seseorang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kantin tempat bongkar muat barang Desa Mns Mee Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 7110/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **AZHARI BIN ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Kumbang, Desa Mns Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya di dalam daerah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, “*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah dengan seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram sesuai Berita Acara Timbangan Pegadaian syariah Kota Lhokseumawe No. 389/Sp.600132/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi **A. JUMADI HARAHAP, S.IP**, saksi **DEDY MARSAROSA, SH**, dan saksi **CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos** selaku anggota resnarkoba polres Lhokseumawe menerima informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Kumbang Desa Mns Mee Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe, sering ada orang yang memperjual-belikan narkotika jenis sabu sehingga ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap **AZHARI BIN ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, bertempat di Dusun Kumbang Desa Mns Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Pada penangkapan tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah yang dimasukan ke dalam dompet warna ungu dan dikemas dengan plastik transparan klip warna merah, 14 (empat belas) lembar plastik transparan klip warna merah, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan no sim 0852-6009-5426 dan Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa. Bahwa terdakwa **AZHARI BIN ABDULLAH** mengaku memperoleh sabu dengan cara membeli dari. si **MEX** (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di kantin desa Mns Mee Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 7110/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram tersebut positif metamfetamina *dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undangn-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. JUMADI HARAHAP, S.I.P.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dg adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun Kumbang Desa Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika, 14 (empat belas) lembar plastik transparan, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia dengan simcard dan Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama **MEX** dengan cara membeli seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di kantin Desa Mns Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama **MEX** tersebut;
- Bahwa dari narkotika yang Terdakwa beli dari si **MEX** sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan digital adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Nokia dengan simcard adalah milik terdakwa yang digunakan dalam komunikasi tindak pidana narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DEDY MARSAROSA, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun Kumbang Desa Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika, 14 (empat belas) lembar plastik transparan, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia dengan simcard dan Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama **MEX** dengan cara membeli seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di kantin Desa Mns Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama **MEX** tersebut;
- Bahwa dari narkotika yang Terdakwa beli dari si **MEX** sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan digital adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Nokia dengan simcard adalah milik terdakwa yang digunakan dalam komunikasi tindak pidana narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun Kumbang Desa Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat penangkapan Saksi **A. JUMADI HARAHAHAP, S.IP.** dan polisi lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika, 14 (empat belas) lembar plastik transparan, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia dengan simcard dan Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik transparan, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia dengan simcard adalah milik Terdakwa, dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama **MEX** dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di kantin Desa Mns Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama **MEX** tersebut;
- Bahwa dari narkotika yang Terdakwa beli dari si **MEX** sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menjual narkotika jenis sabu adalah melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dan KDRT;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba yang dikemas dengan plastik transparan klip warna merah berat bruto sabu 1,21gram setelah diperiksa Labkrim berat bruto 1,1 gram, 14 (empat belas) lembar plastik transparan klip warna merah, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok).
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (Unit) HP Merk Nokia Warna Hitam dengan Nomor SIM Card 085260095426, dalam kondisi jelek/ buruk;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: Lab: 7110/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh **DEBORA HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.**Kasubbid Narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 1 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **AZHARI BIN ABDULLAH** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu Nomor: 389/Sp.600132/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dilakukan oleh **MAULIDAR** dan ditandatangani oleh **RONAL FAHRIZAN**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, terdiri dari butiran bening berbentuk kristal dengan berat 1.21 (satu koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun Kumbang Desa Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat penangkapan Saksi **A. JUMADI HARAHAP, S.IP.**, Saksi **DEDY MARSAROSA, S.H.** dan polisi lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkoba,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



14 (empat belas) lembar plastik transparan, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia dengan simcard dan Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama **MEX** dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di kantin Desa Mns Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama **MEX** tersebut;
- Bahwa dari narkoba yang Terdakwa beli dari si **MEX** sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: Lab: 7110/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh **DEBORA HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.**Kasubbid Narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 1 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **AZHARI BIN ABDULLAH** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu Nomor: 389/Sp.600132/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dilakukan oleh **MAULIDAR** dan ditandatangani oleh **RONAL FAHRIZAN**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, terdiri dari butiran bening berbentuk kristal dengan berat 1.21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik transparan, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia dengan simcard adalah milik Terdakwa, dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menjual narkoba jenis sabu adalah melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba dan KDRT;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ianya mengaku bernama **AZHARI BIN ABDULLAH** sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa ia adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun Kumbang Desa Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Terdakwa ditangkap oleh Saksi **A. JUMADI HARAHAP, S.IP.**, Saksi **DEDY MARSAROSA, S.H.** dan polisi lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika, 14 (empat belas) lembar plastik transparan, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia dengan simcard dan Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama **MEX** dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di kantin Desa Mns Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Menurut pengakuan Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama **MEX** tersebut dan dari narkoba yang Terdakwa beli dari si **MEX** sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: Lab: 7110/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh **DEBORA HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.Kasubbid Narkoba** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 1 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **AZHARI BIN ABDULLAH** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu Nomor: 389/Sp.600132/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dilakukan oleh **MAULIDAR** dan ditandatangani oleh **RONAL FAHRIZAN**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, terdiri dari butiran bening berbentuk kristal dengan berat 1.21 (satu koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui menguasai atau menjual narkoba jenis sabu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu yang diperolehnya tersebut dari orang yang bernama **MEX** tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika yang dikemas dengan plastik transparan klip warna merah berat bruto sabu 1,21 gram, setelah diperiksa Labkrim berat bruto 1,1 gram;
- 14 (empat belas) lembar plastik transparan klip warna merah,
- 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok), dan
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Yang keberadaannya pada terdakwa dilarang oleh hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Unit) HP Merk Nokia Warna Hitam dengan Nomor SIM Card 085260095426, dalam kondisi jelek/ buruk,

Yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba, akan tetapi kondisinya tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adalah uang hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhari Bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika yang dikemas dengan plastik transparan klip warna merah berat bruto sabu 1,21 gram, setelah diperiksa Labkrim berat bruto 1,1 gram;
 - 14 (empat belas) lembar plastik transparan klip warna merah;
 - 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok), dan
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (Unit) HP Merk Nokia Warna Hitam dengan Nomor SIM Card 085260095426, dalam kondisi jelek/ buruk;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Dto.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

BAKHTIAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

USFADILLAH, S.H.